



**P U T U S A N**

**Nomor. 139 K/TUN/2008.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

**Dra. TINA ARTINI, MA.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cipulir Permai Blok W Nomor. 9-10, RT. 015, RW. 009, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Levi Lana, SH.,LLM.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Levi Lana & Partners, beralamat di Jalan Pesanggrahan Raya No. 10-D, Puri Indah, Kembangan Jakarta Barat 11610 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Pebruari 2007 ;

**Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Pembanding ;**

melawan :

**MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,** berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan, Kav. 24 Kebon Nanas, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **Indro Sugianto, SH.,MH.,** Kewarganegaraan Indonesia ;
2. **Adriano, SH.** Kewarganegaraan Indonesia ;
3. **Dede Nurdin Sadat, SH.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor Komplek Cempaka Putih Indah Kav. 116, Cempaka Putih Barat Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 03/MENLH/05/2007 tanggal 16 Mei 2007 ;

**Termohon Kasasi, dahulu Tergugat/Terbanding ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Sekretariat Negara dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 180 003 419 (bukti P-1), yang dipekerjakan

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 139 K/TUN/2008.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia sejak Tahun 1985 (Bukti P-2);

2. Bahwa pengabdian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dimulai sejak 1985 mendapatkan apresiasi yang besar dari Negara, sebagaimana terbukti dengan ditunjuknya Penggugat untuk menduduki Jabatan Asisten Deputy Urusan Kelembagaan Lingkungan, dalam lingkungan Deputy Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, sejak tanggal 30 Juni 2005, dengan Pangkat/Golongan Pembina Tk. I (IV/b) (Bukti P-3);
3. Bahwa prestasi kerja yang ditunjukkan oleh Penggugat selama memegang Jabatan Asisten Deputy Urusan Kelembagaan Lingkungan pada Deputy Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan tidak memiliki cacat apapun. Sesuai dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang dibuat untuk periode Januari 2006 sampai dengan Desember 2006, prestasi kerja Penggugat dinyatakan amat baik (Bukti P-4);
4. Bahwa perasaan bangga dan kehormatan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil secara tiba-tiba menjadi runtuh dan hancur ketika pada tanggal 22 Desember 2006, dengan tanpa alasan dan tanpa undangan atau pemberitahuan kepada Penggugat selaku Pejabat Asisten Deputy Urusan Kelembagaan Lingkungan, secara sangat mendadak terjadi pelantikan pejabat baru eselon II Asisten Deputy Urusan Kelembagaan Lingkungan pada Deputy Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, menggantikan Penggugat. Pelantikan Pejabat baru Asisten Deputy Urusan kelembagaan Lingkungan tersebut berakibat terjadinya pemberhentian terhadap Penggugat dari Jabatan Strukturalnya, yang dilakukan tanpa pemberitahuan, secara tiba-tiba dan sangat mendadak itu, seolah-olah mengindikasikan bahwa Penggugat telah melakukan suatu kesalahan berat yang merugikan bangsa dan Negara.

Setelah terjadi pelantikan itu, pada pukul 11.30 pada hari yang sama, Penggugat baru menerima Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor. 16/K Tahun 2006 tertanggal 19 Desember 2006 mengenai pemberhentian Penggugat selaku Pejabat Struktural eselon II Asisten Deputy Urusan kelembagaan Lingkungan pada Deputy Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia (SK Pemberhentian Bukti P-5), sejak tanggal 22 Desember 2006, Penggugat secara sangat mendadak kehilangan jabatan, kehilangan fungsi sebagai Pejabat Negara dan juga kehilangan hak-hak sebagai Pejabat Negara.

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No. 139 K/TUN/2008.



5. Bahwa perlakuan yang diterima oleh Penggugat sehubungan dengan pemberhentian tersebut sama sekali tidak menunjukkan sikap yang manusiawi dan terutama mengabaikan prosedur hukum yang berlaku. Penggugat telah menanyakan mengenai dasar pertimbangan yang melandasi dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian tersebut dan bagaimana prosedur pemberhentian Penggugat tersebut dilakukan. Dalam Surat Keputusan Pemberhentian tersebut, pada bagian Menimbang, dinyatakan sebagai berikut : “ bahwa dalam rangka pembinaan karier pegawai di lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, dipandang perlu memberhentikan diantara mereka yang namanya tercantum pada lajur 2 dari jabatannya sebagaimana tercantum pada lajur 3 dan selanjutnya mengangkat diantara mereka yang namanya tercantum pada lajur 2 pada jabatan sebagaimana tercantum pada lajur 5 lampiran Keputusan ini “ (bukti P-5).

Penggugat merasa ada hal yang sangat kontradiktif dalam pertimbangan memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural eselon II, yaitu pemberhentian dalam rangka pembinaan karier. Bagaimana mungkin pembinaan karier dilakukan dengan cara pemberhentian?

6. Bahwa pengertian pola pembinaan karier menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural menyatakan sebagai berikut : “Pola karier adalah pola pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi serta masa jabatan seorang Pegawai Negeri Sipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun”.

Dari bunyi ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural tersebut yang kemudian dikaitkan dengan bunyi pertimbangan Surat Keputusan Pemberhentian, menimbulkan pertanyaan, bukankah pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat akan menyebabkan matinya karier Penggugat selaku PNS? Bagaimana mungkin Penggugat dapat membina kariernya jika tanpa alasan yang valid Tergugat diberhentikan dari jabatan strukturalnya?

7. Bahwa memperhatikan hal-hal yang sangat kontradiktif tersebut, maka pada tanggal 8 Januari 2006, bersama beberapa rekannya yang juga turut diberhentikan, Penggugat mengajukan Surat Permohonan Penjelasan Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan kepada Tergugat (Bukti P-6), yang meminta Tergugat untuk menjelaskan dasar pertimbangan dan prosedur pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural



dimaksud. Surat tersebut tidak jadi dilayangkan kepada Tergugat setelah Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup pada tanggal 9 Januari 2007 memberi jaminan kepada Penggugat untuk meyakinkan Tergugat agar bersedia bertemu dengan Penggugat ;

8. Bahwa sebagai tanggapan atas pertemuan dengan Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup pada tanggal 9 Januari 2007 tersebut, maka pada tanggal 17 Januari 2007, Penggugat bersama beberapa rekan sejawatnya yang turut diberhentikan bertemu dengan Tergugat di kediamannya, Komplek Menteri Widya Chandra. Dalam pertemuan tersebut, Tergugat menyanggupi untuk menjelaskan dasar pertimbangan pemberhentian Penggugat yang akan dilakukan pada tanggal 23 Januari 2007, berupa hasil evaluasi kerja Penggugat yang dilakukan oleh Tim Gabungan Staf Ahli Menteri dan Staf Khusus Menteri pada bulan Oktober 2006. Namun janji Tergugat tersebut pada kenyataannya tidak pernah direalisasikan hingga gugatan ini diajukan ;
9. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2007, melalui Sekretariat Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Penggugat menerima sebuah memorandum bernomor M. 90/Ro.U/2006 tertanggal 22 Desember 2006 (bukti P-7). Ada dua hal yang sangat janggal dan mengherankan dari memorandum tersebut, yaitu :
  - (1) Memorandum tersebut ditujukan kepada Penggugat dan 2 (dua) rekannya yang ikut diberhentikan dan memorandum tersebut tertanggal 22 Desember 2006, tetapi faktanya memorandum tersebut tidak diberikan kepada Penggugat bersamaan dengan penyerahan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat pada tanggal 22 Desember 2006 ;
  - (2) Dalam memorandum tersebut dinyatakan bahwa Penggugat telah diangkat dalam jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup terhitung mulai tanggal 22 Desember 2006 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17/K Tahun 2006 tanggal 22 Desember 2006, namun faktanya sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat tidak pernah menerima Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan tersebut ;
10. Bahwa dari penjelasan lisan Tergugat, janji-janji Tergugat dan kejanggalan-kejanggalan yang terdapat dalam bukti-bukti tersebut, pada akhirnya Penggugat sampai pada kesimpulan bahwa pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural eselon II, selaku Asisten Deputy Urusan Kelembagaan Lingkungan pada Deputy Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan, dilakukan secara sewenang-wenang, tidak adil dan terkesan memaksakan kehendak. Tindakan Tergugat tersebut jelas sangat merugikan dan merusak nama baik Penggugat, rasa



bangga, kehormatan dan percaya diri Penggugat menjadi hancur, harga diri dilecehkan serta hak-hak Penggugat sebagai Pejabat Negara menjadi hilang.

11. Bahwa dalam perjalanan karirnya selaku Pegawai Negeri Sipil yang mengabdikan kepada Negara, Penggugat telah beberapa kali mendapat Tanda Kehormatan, yaitu misalnya (i) Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 077/TK/Tahun 1998, tanggal 10 Agustus 1998 (bukti P-8); dan (ii) Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 044/TK/Tahun 2006 tanggal 25 Juli 2006 (bukti P-9). Tanda Kehormatan tersebut merupakan bukti penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana secara tegas dicantumkan dalam Keputusan Presiden mengenai pemberian tanda kehormatan tersebut (lihat bukti P-8 dan P-9 tersebut).

**Tentang Pelanggaran Prosedur Hukum Dalam Pemberhentian Penggugat Dari Jabatan Struktural.**

12. Bahwa Konsiderans Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. 16/K Tahun 2006 tertanggal 19 Desember 2006 menyebut beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan atau dasar hukum dari Keputusan Tergugat untuk melakukan pemberhentian terhadap Penggugat. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut :
- (1) Undang-undang Nomor. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian ;
  - (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
  - (3) Peraturan Pemerintah Nomor. 100 Tahun 2000 juncto Peraturan Pemerintah Nomor. 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ;
  - (4) Peraturan Presiden RI Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural.
  - (5) Peraturan Presiden RI Nomor. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor. 62 Tahun 2005 ;
  - (6) Peraturan Presiden RI Nomor. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI; dan ;
  - (7) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor. 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Lingkungan Hidup.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dari peraturan perundang-undangan yang dikutip menjadi dasar hukum oleh Tergugat tersebut, ternyata Tergugat secara sewenang-wenang melanggar prosedur dan ketentuan, terutama yang diatur dalam (i) Peraturan Pemerintah Nomor. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, dan (ii) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 13 Tahun 2002 mengenai Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor. 100 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 13 Tahun 2002 (selanjutnya disebut Kep. KBKN Nomor. 13 Tahun 2002), yang mengatur tentang tata cara dan prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural.

14. Bahwa secara juridis formal, pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural harus melalui tata cara pengusulan sebagaimana diatur dalam Kep. KBKN No. 13 Tahun 2002. Dalam Lampiran I, Bagian III D. Angka 4 huruf c ditekankan sebagai berikut (Bukti P-10) :

“2 Tata cara pengusulan.

a) Setiap atasan dari Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan dari Jabatan Struktural, secara hierarki mengusulkan kepada pejabat yang berwenang disertai dengan alasan-alasannya, dengan tembusan Ketua Baperjakat up. Sekretaris.

b) Dalam mempertimbangkan usul pemberhentian tersebut diatas, Baperjakat dapat mendengar penjelasan dari atasan langsungnya, atasan dari atasan langsung, pejabat lain yang dipandang perlu dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Dalam kasus aquo, atasan Penggugat tidak pernah mengajukan usul untuk memberhentikan Penggugat dari Jabatan Asisten Deputi Urusan Kelembagaan Lingkungan pada Deputi I Bidang Tata Lingkungan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI.

Yang dimaksudkan dengan atasan langsung Penggugat adalah pimpinan yang membawahi bidang kerja Urusan Kelembagaan Lingkungan, yaitu Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan. Pejabat inilah yang merupakan atasan langsung dari Penggugat. Sementara, atasan dari atasan langsung, yaitu atasan dari Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup, yang dalam kasus ini ditempatkan selaku Tergugat.

Bahwa berdasarkan 2 (dua) pesan singkat dari atasan langsung Penggugat yang disampaikan melalui telepon seluler, pada tanggal 22 Desember 2006 (bukti P-11), disamping sebagai berikut :

AssWriWb Tina, saya mohon maaf tidak memberitahukan sebelumnya mengenai adanya pelantikan Chaeruddin karena terus terang prosesnya bukan di Baperjakat.

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No. 139 K/TUN/2008.



WassWrWb. (Disampaikan pada pukul 08.52 am melalui pesawat telepon seluler nomor +62811161995).

Tina terus terang saya pun kecewa dan tidak mengerti dengan proses yang terjadi karena tidak ditanya. Saya paham jika Tina tidak hadir di Kantor. (Disampaikan pada pukul 12 : 20 pm melalui pesawat telepon seluler nomor + 62811161995).

Dari fakta-fakta ini terlihat bahwa keputusan tersebut tidak memenuhi syarat formal/prosedural yang ditetapkan oleh undang-undang. Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dan mengabaikan asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan Negara.

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan penjelasannya Undang-undang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan salah satu asas umum penyelenggaraan Negara yang baik adalah Asas Kepastian Hukum, yang berarti asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Jelaslah bahwa pemberhentian Penggugat yang tanpa didasari oleh usul dari atasan langsung Penggugat merupakan tindakan sewenang-wenang dan mengabaikan asas kepastian hukum dalam Negara hukum Republik Indonesia.

**Tentang Pemaksaan Kehendak Secara Sepihak Tergugat kepada Penggugat sehubungan dengan Pengangkatan Penggugat dalam Jabatan Fungsional.**

16. Bahwa ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (bukti P-12), (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor. 100 Tahun 2000) mengatur sebagai berikut :

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan struktural, karena :

- a. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya ;
- b. Mencapai batas usia pensiun ;
- c. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- d. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional ;
- e. Cuti di luar tanggungan Negara, kecuali cuti di luar tanggungan Negara karena persalinan ;
- f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan ;
- g. Adanya perampangan organisasi pemerintah ;
- h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; atau ;
- i. Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mencermati Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat bagian lampiran Keputusan (bukti P-5), terlihat bahwa ada hal yang janggal dalam keputusan dalam lajur 5 dan 6



lampiran Surat Keputusan Pemberhentian tersebut menunjukkan bahwa pemberhentian Penggugat dari Jabatan Struktural Eselon II tidak didasari oleh alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor. 100 Tahun 2000 juncto Peraturan Pemerintah Nomor. 13 Tahun 2002. Bukti tersebut sangat jelas menunjukkan sikap sewenang-sewenang Tergugat dalam memberhentikan Penggugat dari Jabatan Struktural Eselon II.

17. Bahwa berdasarkan memorandum bernomor M. 90/Ro.U/2006 tertanggal 22 Desember 2006 (bukti P-7), yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 11 Januari 2007, Penggugat baru mengetahui bahwa Penggugat telah diangkat dalam jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup terhitung mulai tanggal 22 Desember 2006 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17/K Tahun 2006 tanggal 22 Desember 2006. Selain fakta hukum bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17/K Tahun 2006 tertanggal 22 Desember 2006 tersebut tidak pernah diterima oleh Penggugat, ternyata pengangkatan Penggugat dalam jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas profesionalitas dalam penyelenggaraan Negara yang baik, sehingga pengangkatan tersebut secara hukum patut ditolak atau dibatalkan.

18. Bahwa pengangkatan Penggugat dalam jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan adalah rekayasa semata-mata yang dilakukan oleh Tergugat dalam rangka menghindari tuduhan pelanggaran ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor. 100 Tahun 2000 juncto Peraturan Pemerintah Nomor. 13 Tahun 2002 tersebut. Kesimpulan rekayasa ini dapat dibuktikan dari hal-hal sebagai berikut :

18.1. Ketika Surat Keputusan Pemberhentian dikeluarkan pada tanggal 19 Desember 2006, formasi jabatan fungsional di Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI tidak/belum diadakan. Atas dasar ini maka lajur 5 dan 6 Lampiran Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat tidak mencantumkan data atau keterangan mengenai pengangkatan Penggugat dalam jabatan fungsional. Bahwa pada akhirnya Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No. 17/K Tahun 2006 (bukti P-7 yang fisik Surat Keputusan tersebut tidak pernah diserahkan kepada Penggugat), adalah sebuah rekayasa semata-mata untuk menghindarkan Tergugat dari tuduhan pelanggaran ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor. 100 Tahun 2000 juncto Peraturan Pemerintah Nomor. 13 Tahun 2002 ;

18.2. Berdasarkan memorandum Nomor. M-12/PD-VII/LH/01/2007 tanggal 22 Januari 2007 (bukti P-13) yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan





Latihan Kementerian Negara Lingkungan Hidup baru disampaikan Formulir Daftar Usulan Penetapan Angka Kredi kepada Penggugat untuk mengisi datanya sendiri. Ini berarti bahwa pengangkatan Penggugat sebagai Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, bukan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pemberhentian Penggugat dari Jabatan Struktural, melainkan sebuah rekayasa semata-mata guna menghindari tuduhan pelanggaran ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor. 100 Tahun 2000 juncto Peraturan Pemerintah Nomor. 13 Tahun 2002 ;

18.3. Pengangkatan Penggugat sebagai Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia secara material dan formal prosedural bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

18.3.i. Syarat Material Pengangkatan Penggugat Dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Tidak Terpenuhi.

(a). Ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 08 Tahun 2002 dan Nomor. 22 Tahun 2002 tentang petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya (Bukti P-14), menegaskan bahwa : Disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengangkatan pengendali Dampak Lingkungan harus didasarkan pada formasi jabatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.

Selain itu, ketentuan Pasal 22 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 47/Kep/M.PAN/8/2002 (bukti P-15) menegaskan bahwa : “pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengendali Dampak Lingkungan harus :

- a. Sesuai dengan formasi Jabatan Pengendali Dampak Lingkungan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ;
- b. Memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk jenjang jabatannya.

Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa formasi jabatan untuk pengangkatan Pengendali Dampak Lingkungan harus telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan formasi



jabatan tersebut harus telah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN, baru kemudian diangkat seseorang untuk menduduki jabatan bersangkutan. Kemudian harus sudah memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan. Ini merupakan syarat material yang wajib dipenuhi oleh Tergugat sebelum mengangkat Penggugat untuk menduduki jabatan Pengendali Dampak Lingkungan. Dalam kenyataannya Tergugat telah bertindak sendiri dan sama sekali mengabaikan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 08 Tahun 2002 dan Nomor. 22 Tahun 2002 tersebut. Selain itu, sesuai dengan bukti P-13, Penggugat belum memiliki angka kredit kumulatif minimal yang disyaratkan. Jadi ini merupakan bentuk pemaksaan kehendak Tergugat terhadap Penggugat ;

- (b) Ketentuan Pasal 21 ayat (2) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 47/KEP/M.PAN/8/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya (bukti P-15), mengatur sebagai berikut : “Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Pengendali Dampak Lingkungan Ahli, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut” :
- Berijazah serendah-rendahnya Sarjana/Diploma IV sesuai kualifikasi yang ditentukan ;
  - Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan III/a ;
  - Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian dampak lingkungan dan memperoleh sertipikat lulus, dan ;
  - Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Dari ketentuan tersebut, ternyata Penggugat tidak memenuhi syarat secara kumulatif, yaitu bahwa Penggugat belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian dampak lingkungan dan belum pernah memperoleh sertifikat lulus. Dengan demikian pengangkatan Penggugat dalam jabatan Pengendali Dampak Lingkungan tidak memenuhi syarat material sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 47/KEP/M.PAN/8/2002 tersebut.



18.3.ii. Tergugat tidak memenuhi prosedur juridis formal dalam rangka mengangkat Penggugat untuk menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.

a. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. 145 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya, Bagian IX, Angka 9.4 (Bukti P-16) ditegaskan bahwa Pengangkatan melalui perpindahan adalah pemindahan dari Pejabat Struktural atau Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan ;

Selanjutnya pada Bagian IX, Angka 9.4. butir 9.4.1 Sub 2 disebutkan syarat pengangkatan melalui perpindahan untuk jabatan Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Ahli adalah sebagai berikut :

- a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan ;
- b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda (III/a) ;
- c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian dampak lingkungan dan memperoleh sertifikat tanda lulus ;

Contoh.

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan yang diakreditasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

- d. Memiliki pengalaman kerja di bidang pengendalian dampak lingkungan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun ;
- e. Berusia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya.
- f. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Bahwa syarat-syarat yang diatur dalam Bagian IX, Angka 9.4. butir 9.4.1 sub 2, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. 145 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya, merupakan syarat kumulatif, yang berarti harus terpenuhi semuanya. Faktanya Penggugat tidak memenuhi syarat butir c dan d ;

b. Prosedur perpindahan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional, diatur pada Bagian IX, Angka 9.4. butir 9.4.2, Keputusan Menteri Negara



Lingkungan Hidup Nomor. 145 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan sebagai berikut (Bukti P-16) :

9.4.2. Prosedur Perpindahan Jabatan :

1. Unit kerja kepegawaian menerbitkan Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan atas nama yang bersangkutan, yang salinannya antara lain disampaikan kepada unit kerja dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut bekerja ;
2. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengusulkan kepada pimpinan unit kerjanya untuk memperoleh persetujuan perpindahan jabatan menjadi pengendali Dampak Lingkungan Hidup, dengan melampirkan persyaratan dokumen yang meliputi :
  - a. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil terakhir ;
  - b. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir ;
  - c. Fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan yang diakreditasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup ;
  - d. Fotokopi DP-3 tahun terakhir ;
  - e. Tugas, pokok dan fungsi unit kerja yang bersangkutan ;
  - f. Surat keterangan atasan langsung yang bersangkutan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bekerja di bidang pengendalian dampak lingkungan ;
  - g. Surat penugasan penempatan pada unit kerja yang bersangkutan.

Dari bunyi ketentuan tersebut, diperoleh 3 (tiga) syarat utama dalam rangka memenuhi prosedur formal juridis pemindahan seorang PNS dari jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional, yaitu :

- (1) Perpindahan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional merupakan inisiatif, kehendak atau kemauan dari PNS yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan usulan yang disampaikan kepada pimpinan unit kerjanya.
- (2) Usulan perpindahan tersebut harus disertai lampiran, yang antara lain, fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup, surat keterangan atasan langsung yang bersangkutan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bekerja di bidang pengendalian dampak



lingkungan, dan surat penugasan penempatan pada unit kerja yang bersangkutan.

Dalam perkara aquo, ternyata ketiga syarat formil tersebut tidak pernah ada. Penggugat tidak pernah mengajukan usul perpindahan jabatan. Pemberhentian tersebut semata-mata keputusan sepihak Tergugat dengan mengabaikan prosedur hukum formil, sehingga keputusan pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural eselon II dan pengangkatan Penggugat dalam jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan cacat hukum dan tidak sah sehingga secara hukum patut dibatalkan ;

19. Bahwa pada hakekatnya, jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan adalah jabatan karier, sebagaimana halnya juga jabatan struktural. Pengisian formasi jabatan fungsional dilakukan dengan memperhatikan pengalaman, keahlian dan rencana pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Adalah persepsi yang sangat keliru jika Tergugat menganggap bahwa jabatan fungsional adalah jabatan alternatif yang hanya sekedar menampung Pegawai Negeri Sipil yang tidak mendapat formasi jabatan struktural.

Oleh karenanya, maka pengangkatan dalam jabatan fungsional yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam kasus aquo, adalah bertentangan dengan asas profesionalitas dalam penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku (vide ketentuan Pasal 3 Angka 6 dan penjelasan Undang-undang Nomor. 28 Tahun 1999) ;

20. Bahwa secara administratif juridis, pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural eselon II tersebut harus memiliki alasan-alasan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 100 Tahun 2000 dan juga harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Keputusan KBKN Nomor. 13 Tahun 2002, Lampiran II.D.2 dan III.D.4.c.2. Dalam Keputusan KBKN Nomor. 13 Tahun 2002, Lampiran II.D.2 dan III.D.4.c.2 tersebut ditegaskan antara lain :

- (i) Ada alasan yang jelas mengenai pemberhentian tersebut ;
- (ii) Harus berdasarkan usulan dari atasan langsung ;
- (iii) Meminta keterangan dari pejabat struktural yang bersangkutan yang akan diberhentikan tersebut, dan ;

21. Bahwa suatu Negara hukum menganut asas-asas umum penyelenggaraan Negara yang baik, yang salah satu adalah Asas Kepastian Hukum. Pengertian Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 139 K/TUN/2008.





Negara (lihat misalnya Pasal 3 Undang-undang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN). Keputusan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dengan cara-cara yang mengabaikan peraturan perundang-undangan dan lebih mengedepankan kesewenang-wenangan, adalah cermin dari sikap penyelenggara Negara yang tidak baik.

**Tentang Dasar Hukum Gugatan ini.**

22. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) butir a Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan apabila ternyata keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selengkapnya ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) butir a Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 tersebut berbunyi sebagai berikut :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi (Pasal 53 ayat (1))” ;

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Pasal 53 ayat (2) butir a dan b) ;

23. Bahwa posisi Menteri Negara Lingkungan Hidup dimasukkan sebagai Tergugat dalam gugatan ini dikarenakan Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor. 16/K Tahun 2006 tertanggal 19 Desember 2006, khususnya lampiran Keputusan Nomor Urut 3 atas nama Dra. Tina Artini, MA, NIP. 180.003.419, yang menetapkan Pemberhentian Penggugat dari jabatan Asisten Deputi Urusan Kelembagaan Lingkungan pada Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup (bukti P-5). Keputusan tersebut secara yuridis formal bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta lebih mengedepankan sikap kesewenang-wenangan Tergugat yang memaksakan kehendaknya kepada Penggugat.
24. Bahwa bukti P-5 tersebut dikeluarkan pada tanggal 19 Desember 2006, salinan Surat Keputusan tersebut baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 22 Desember 2006,



sehingga tenggang waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor. 16/K Tahun 2006, khususnya Lampiran Keputusan Nomor Urut 3 atas nama Dra. Tina Artini, MA, NIP. 180.003.419 tersebut masih dalam periode 90 (sembilan puluh) hari. Ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 secara tegas menyatakan sebagai berikut : “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Dengan demikian pengajuan gugatan pembatalan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor. 16/K Tahun 2006 tertanggal 19 Desember 2006 tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan undang-undang.

25. Bahwa Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor. 16/K Tahun 2006 tertanggal 19 Desember 2006, khususnya Lampiran Keputusan Nomor Urut 3 atas nama Dra. Tina Artini, MA, NIP. 180003419, yang dikeluarkan oleh Tergugat telah menimbulkan konsekuensi kerugian yang sangat besar terhadap Penggugat, dan institusi tempat Penggugat bekerja, yaitu (i) pencemaran nama baik karena pemberhentian yang tanpa ada alasan dan dilakukan secara sangat mendadak menimbulkan prasangka yang tidak baik atas diri Penggugat, baik dari keluarga, kerabat, kenalan maupun masyarakat; (ii) perjalanan karir Penggugat yang membina karier dalam lingkungan jabatan struktural menjadi terputus, dan (iii) pengangkatan Penggugat dalam jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan yang tidak didasari oleh prosedur hukum formal merupakan pemaksaan kehendak sepihak Tergugat yang akan menyebabkan preseden buruk yang mengurangi kredibilitas jabatan fungsional ;

26. Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat dibuat secara sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sangat beralasan bila Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk berkenan membatalkan dan/atau menyatakan tidak sah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor. 16/K Tahun 2006 tertanggal 19 Desember 2006, khususnya Lampiran Keputusan Nomor Urut 3 atas nama Dra. Tina Artini, MA, NIP. 180003419, serta mengangkat atau menempatkan Penggugat pada jabatan lain yang setara dalam jabatan struktural dalam rangka pengembangan karier Penggugat, serta merehabilitasi nama baik Penggugat dan memulihkan kedudukan, harkat, martabat dan semua hak-hak kepegawaian Penggugat selaku pejabat struktural eselon II di Kementerian Negara Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



27. Bahwa Penggugat telah menggunakan hak Tanya kepada Tergugat agar memberikan penjelasan mengenai dasar pertimbangan pemberhentian Penggugat serta menanyakan pula prosedur pemberhentian tersebut, misalnya melalui Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup pada tanggal 9 Januari 2007 dan permohonan yang disampaikan langsung dalam pertemuan dengan Tergugat kediamannya pada tanggal 17 Januari 2007.

Bahwa terhadap permintaan-permintaan yang diajukan tersebut, ternyata Penggugat tidak juga merespon secara wajar, masuk akal dan konkrit hingga saat pengajuan gugatan ini ;

Bahwa sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**MEMUTUSKAN :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. 16/K Tahun 2006 tertanggal 19 Desember 2006 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil, khususnya Lampiran Keputusan Nomor Urut 3, atas nama Dra. Tina Artini, MA, NIP. 108003419, dari jabatannya selaku Asisten Deputi Urusan Kelembagaan Lingkungan pada Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. 16/K Tahun 2006 tertanggal 19 Desember 2006 tentang Pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil, khususnya Lampiran Keputusan Nomor Urut 3 atas nama Dra. Tina Artin, MA, NIP 108003419, dari jabatannya selaku Asisten Deputi Urusan Kelembagaan Lingkungan pada Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru yang mengangkat Penggugat untuk menduduki jabatan struktural lain yang setara ;
5. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dan memulihkan kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Pejabat Negara eselon II atau yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :



- 1.1. Bahwa dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur dan ditentukan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar, dalam hal :
  - a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan.
  - b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan.
  - c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak ;
  - d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.
  - e. Gugatan yang diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.
- 1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tersebut diatas, Tergugat menyampaikan bantahan/tangkisan sebagai berikut :

Eksepsi atas Pokok Gugatan yang nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan (Kompetensi Absolut).

  1. Bahwa obyek gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor. 16/K Tahun 2006 tanggal 19 Desember 2006 (Vide Bukti T-1), sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada halaman 1 ;
  2. Bahwa petitum Penggugat antara lain berbunyi sebagai berikut :

**Petitum angka 2 :**

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor. 16/K Tahun 2006 tertanggal 19 Desember 2006, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil, khususnya Lampiran Keputusan Nomor Urut 3, atas nama Dra. Tina Artini, MA NIP. 180 003 419, dari Jabatan Struktural selaku Asisten Deputy Urusan Kelembagaan Lingkungan pada Deputy Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI.

**Petitum angka 3 :**

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor. 16/K Tahun 2006 tertanggal 19 Desember 2006 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil, khususnya Lampiran Keputusan Nomor Urut 3, atas nama Dra. Tina Artini, MA NIP 180 003 419, dari Jabatan Struktural selaku Asisten Deputy Urusan Kelembagaan Lingkungan pada Deputy Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI.

3. Bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 mengatur sebagai berikut :

**Pasal 48 ayat (1) :**



Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia ;

**Penjelasan :**

Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas 2 (dua) bentuk. Dalam hal penyelesaian itu harus dilakukan oleh Instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan putusan dari yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan banding administratif.

**Pasal 48 ayat (2) :**

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam (ayat 1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;

**Penjelasan :**

Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan.

4. Bahwa mengingat dasar gugatan Penggugat, adalah mengenai pemberhentian dengan hormat (dari jabatan struktural) dimana hal tersebut termasuk dalam golongan sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka semestinya Penggugat melakukan upaya administratif terlebih dahulu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986, dalam hal ini kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena belum waktunya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

**Atau dengan kalimat lain :**

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolute tidak (baca belum) berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;

5. Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolute sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR memerintahkan hakim ;
  - a. Memeriksa dan memutus lebih dulu tentang eksepsi tersebut.





- b. Pemeriksaan dan pemutusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara ;
6. Bahwa sebagaimana juga M. Yahya Harahap yang pada intinya mengatakan sebagai berikut :  
Bahwa apabila Tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolute maupun relatif.
  - a. Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara ;
  - b. Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi tersebut.
  - c. Tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah pengadilan yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya (vide M. Yahya Harahap Hukum Acara Perdata, Jakarta Sinar Grafika, 2005 halaman 426) (vide bukti T-2).

**Eksepsi tentang gugatan kabur (Exceptio Obscur Libel).**

7. Bahwa pada posita halaman 2 angka 4 Penggugat menyatakan : Pelantikan Pejabat baru Asisten Deputi Urusan Kelembagaan Lingkungan tersebut berakibat terjadinya pemberhentian terhadap Penggugat dari jabatan strukturalnya, yang dilakukan tanpa pemberitahuan, secara tiba-tiba dan sangat mendadak itu, seolah-oleh mengindikasikan bahwa Penggugat telah melakukan suatu kesalahan berat yang merugikan Bangsa dan Negara.  
Selanjutnya pada posita halaman 3 angka 6 Penggugat menyatakan sebagaimana berikut : Dari bunyi ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural tersebut yang kemudian dikaitkan dengan bunyi pertimbangan Surat Keputusan Pemberhentian, menimbulkan pertanyaan, bukankah pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat akan menyebabkan matinya karier Penggugat selaku PNS? Bagaimana mungkin Penggugat dapat membina kariernya jika tanpa alasan yang valid Tergugat diberhentikan dari jabatan strukturalnya.
8. Bahwa dari hal tersebut diatas terdapat dalil dan kedudukan Penggugat yang kontradiktif, tidak jelas dan saling bertentangan dan membingungkan (obscur libel), sehingga maksud dari posita gugatan tersebut menjadi kabur dan sulit dijawab.  
Mengenai hal tersebut M. Yahya Harahap mengatakan :  
Yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

Sebenarnya jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara).

Menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie) berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penetapan eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) atau eksepsi gugatan tidak jelas (vide M. Yahya Harahap Hukum Acara Perdata, Jakarta Sinar Grafika, 2005 halaman 448) (vide bukti T-3).

9. Bahwa Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) menyatakan :

Gugatan harus memuat :

- a. Nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;
- b. Nama Jabatan dan tempat kedudukan Tergugat ;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;

Bahwa dalil-dalil Penggugat yang kabur (obscuur libel) tersebut menjadikan tidak jelasnya dasar gugatan dari Penggugat sehingga tidak terpenuhinya prasyarat formil maupun materiil suatu gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara.

Eksepsi bahwa gugatan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak.

10. Bahwa berdasarkan diktum menimbang huruf a Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. 16/K Tahun 2006 yang menyebutkan :

Bahwa dalam rangka pembinaan karier pegawai dilingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, dipandang, perlu memberhentikan diantara mereka yang namanya tercantum pada lajur 2 dari jabatannya sebagaimana tercantum pada lajur 3 dan selanjutnya mengangkat diantara mereka yang namanya tercantum pada lajur 2 ;

Dan selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. 17/K Tahun 2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang pengangkatan Penggugat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.

11. Bahwa adanya kedua Surat Keputusan aquo adalah dalam konteks pembinaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana halnya yang dimaksudkan dalam ketentuan Lampiran I Bagian Pendahuluan mengenai pemberhentian dalam huruf D ayat (1d) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No. 139 K/TUN/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 13 Tahun 2002 (Vide Bukti T-4) yang menyatakan bahwa :

Diangkat dalam jabatan structural lainnya atau jabatan fungsional. Prinsip dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan, adalah tidak diperbolehkan menduduki jabatan rangkap baik dalam jabatan struktural dengan jabatan fungsional, kecuali ditentukan lain dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah.

Larangan rangkap jabatan dimaksudkan agar seorang Pegawai Negeri Sipil dapat secara penuh mencurahkan waktu, pikiran dan kemampuan dalam satu jabatan, disamping harus diakui pula bahwa setiap orang memiliki keterbatasan-keberbatan dalam menjalankan jabatan.

12. Bahwa penerbitan Surat Keputusan aquo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat secara nyata.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sebenarnya tidak ada dasar dan alasan yang jelas dan cukup dari Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa oleh karenanya gugatan tersebut telah tidak didasarkan pada alasan yang layak.

**Eksepsi bahwa apa yang dituntut telah dipenuhi oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.**

13. Bahwa angka 4 petitum Penggugat berbunyi sebagai berikut :

Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru yang mengangkat Penggugat untuk menduduki jabatan struktural lain yang setara.

14. Bahwa setelah diterbitkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. 16/K Tahun 2006 pada tanggal 19 Desember 2006, kemudian diterbitkan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. 17/K Tahun 2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang pengangkatan Penggugat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.

15. Bahwa hal tersebut diatas adalah hal yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum angka 4, dan nyata-nyata telah dipenuhi oleh Tergugat, walaupun dalam pelaksanaannya perlu waktu dan proses serta harus memenuhi prosedur yang sedang maupun akan dilaksanakan.

**Eksepsi tentang Pihak Dalam Perkara yang tidak Lengkap (exception plurium litis consortium).**



16. Bahwa Surat Keputusan aquo berkaitan dengan nama-nama yang tercantum didalamnya dan tidak hanya menyangkut Penggugat sendiri, melainkan juga menyangkut pihak lain yang disebutkan dalam bagian lampiran.

17. Bahwa kedudukan Surat Keputusan aquo tidak bisa hanya didasarkan pada pemahaman Penggugat sendiri. Bahwa oleh karenanya Sdri. Dra. Tina Artini, MA tidak berkualitas sebagai Penggugat, dan kalau ini dipaksakan menyebabkan gugatan kurang pihak.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan ini perkenankanlah Tergugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor. 35/G/2007/PTUN-JKT yaitu gugatan yang berkaitan dengan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI. Nomor. 16/K Tahun 2006 tanggal 19 Desember 2006.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor. 35/G/2007/PTUN-JKT tanggal 06 Agustus 2007 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi-eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya Nomor. 182/B/2007/PT.TUN.JKT tanggal 12 Desember 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 Pebruari 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Pebruari 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Pebruari 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 35/G/2007/PTUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 03 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding pada tanggal 05 Maret 2008 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Fakta Keputusan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding yang memberhentikan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dari Jabatan Struktural Eselon II, bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor. 100 Tahun 2000.

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor. 100 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, terutama pada bukti d, menyatakan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural, karena (d) diangkat dari jabatan struktural lain atau jabatan fungsional.

Ketentuan ini menegaskan bahwa pemberhentian dari jabatan struktural merupakan akibat; sedangkan diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional adalah penyebab. Ini berarti hubungan sebab akibat dalam pemberhentian Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding, harus didasarkan pada fakta hukum bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding sudah diangkat dalam jabatan fungsional, sehingga menjadi alasan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding harus diberhentikan dan jabatan struktural eselon II. Kenyataan hukumnya sama sekali tidak demikian.

2. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tidak ditemukan bukti bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah diangkat dalam jabatan fungsional sehingga membuatnya patut untuk diberhentikan dari jabatan struktural eselon II. 2 (dua) fakta hukum berikut ini memperlihatkan secara jelas bahwa pemberhentian Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding adalah perbuatan hukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding yang bertentangan

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 139 K/TUN/2008.





dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor. 100 Tahun 2000 tersebut, yaitu :

- a. Dalam Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor. 16/K Tahun 2006 tertanggal 19 Desember 2006 mengenai pemberhentian Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding selaku pejabat struktural eselon II (SK. Pemberhentian bukti P-5), terutama mengenai data atau keterangan dalam lajur 5 dan 6 Lampiran Surat Keputusan Pemberhentian tersebut, tidak menunjukkan keterangan bahwa pemberhentian Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding karena alasan telah diangkat dalam jabatan fungsional. Ini berarti bahwa pemberhentian Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dari jabatan struktural eselon II bukan dilakukan karena alasan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah diangkat dalam jabatan fungsional. Dengan demikian pertimbangan Judex Factie bahwa pemberhentian Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dari jabatan fungsional adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor. 100 Tahun 2000 adalah pertimbangan yang menyesatkan.
- b. Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17/K Tahun 2006 tanggal 22 Desember 2006, yang katanya mengangkat Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam jabatan fungsional tidak pernah terbukti sampai ke tangan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding. Alat bukti T-5 yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding sama sekali tidak membuktikan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menerima Surat Keputusan Pengangkat dalam jabatan fungsional tersebut, karena orang lain yang menandatangani bukti T-5 tersebut. Apalagi dengan adanya fakta Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding belum/tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan fungsional, sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 12 ayat (2) Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 08 Tahun 2002 dan Nomor. 22 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya serta ketentuan Pasal 22 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 47/KEP/M.PAN/8/2002 mengenai pemenuhan angka kredit untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional. Dengan demikian Surat Keputusan Nomor. 17/K Tahun 2006 tanggal 22 Desember 2006, yang (katanya) mengangkat Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam jabatan fungsional adalah hasil rekayasa semata-mata, yang dilakukan setelah Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding diberhentikan dari jabatan struktural.

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No. 139 K/TUN/2008.



3. Bahwa dengan mengacu pada 2 (dua) fakta hukum tersebut, serta pemahaman bahwa pengangkatan dalam jabatan fungsional adalah penyebab terjadinya pemberhentian Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dari jabatan struktural, maka pertimbangan hukum Judex Factie yang menyatakan bahwa pemberhentian Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dari jabatan struktural eselon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor. 100 Tahun 2000, adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan menyesatkan, sehingga secara hukum patut untuk dibatalkan.

Fakta pemberhentian Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dari jabatan struktural eselon II bertentangan dengan hasil Keputusan Rapat Baperjakat.

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusan aquo yang menyatakan bahwa pemberhentian Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dari jabatan struktural eselon II sudah sesuai dengan hasil pertimbangan Rapat Baperjakat adalah pertimbangan hukum yang manipulatif. Dalam bukti T-2 yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ternyata tidak ditemukan satupun pernyataan, keterangan atau rekomendasi keputusan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding harus diberhentikan dari jabatan struktural eselon II. Sebaliknya dalam bukti T-2 tersebut justru ditemukan fakta bahwa Baperjakat merekomendasikan supaya Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding selayaknya tetap dipertahankan untuk memangku jabatan struktural eselon II, karena Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding secara kualitatif lebih baik dari orang yang menggantikannya.

Ini berarti terdapat fakta yang berseberangan atau bertentangan antara Hasil Keputusan Rapat Baperjakat dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding yang memberhentikan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dari jabatan struktural eselon II. Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding telah bertindak semaunya dan mengabaikan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 13 Tahun 2002 mengenai Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor. 100 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 13 Tahun 2002 (selanjutnya disebut Kep. KBKN No. 13 Tahun 2002), yang mengatur tentang tata cara dan prosedur pemberhentian PNS dari jabatan struktural ;

5. Bahwa terlihat jelas, Judex Factie tidak cermat menilai fakta hukum yang terdapat dalam bukti T-2 serta tidak cermat membaca dan mempertimbangkan fakta tersebut sehingga menghasilkan keputusan yang keliru yang menyebabkan pencari keadilan (justisiabelen) dirugikan. Apalagi terdapat fakta hukum lain bahwa penolakan

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 139 K/TUN/2008.



Baperjakat untuk memberhentikan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dari jabatan struktural eselon II tersebut karena tidak adanya usul pemberhentian yang disampaikan oleh atasan langsung Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding. Dengan demikian putusan Judex Factie secara hukum patut dibatalkan ; Fakta pemberhentian Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dari jabatan struktural eselon II, bertentangan dengan asas kepastian hukum.

6. Bahwa pengertian asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara (vide Pasal 3 Undang-undang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Untuk menilai apakah Keputusan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding yang memberhentikan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding sudah sesuai dengan asas kepastian hukum ataukah mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sebaiknya kita melihat dan mencermati fakta-fakta hukum berikut ini, yaitu :

a. Atasan langsung Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tidak pernah mengajukan usul untuk memberhentikan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dari jabatan Asisten Deputi Urusan Kelembagaan Lingkungan pada Deputi I Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Secara juridis formal, pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural harus melalui tata cara pengusulan sebagaimana diatur dalam Kep. KBKN No. 13 Tahun 2002. Dalam Lampiran I, Bagian III.D. Angka 4, huruf c ditegaskan sebagai berikut :

2) Tata cara pengusulan.

a) Setiap atasan dari Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan dari jabatan struktural, secara hierarki mengusulkan kepada pejabat yang berwenang disertai dengan alasan-alasannya, dengan tembusan Ketua Baperjakat up. Sekretaris.

b) Dalam mempertimbangkan usul pemberhentian tersebut diatas, Baperjakat dapat mendengar penjelasan dari atasan langsungnya, atasan dari atasan langsung, pejabat lain yang dipandang perlu dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;

Yang dimaksudkan dengan atasan langsung Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding adalah pimpinan yang membawahi bidang kerja Urusan Kelembagaan Lingkungan, yaitu Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan. Pejabat inilah yang merupakan atasan langsung dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding. Dan tidak terdapat fakta hukum



bahwa pejabat atasan langsung tersebut mengajukan usul pemberhentian, sehingga jelas pemberhentian Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tersebut mengabaikan asas kepastian hukum.

- b. Tidak ada rekomendasi Rapat Baperjakat untuk memberhentikan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dari jabatan struktural eselon II. Bukti T-2 yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding sama sekali tidak menunjukkan atau memperlihatkan adanya rekomendasi atau pertimbangan dari Baperjakat untuk memberhentikan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dari jabatan struktural eselon II, sehingga keputusan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dalam perkara aquo adalah keputusan yang mengabaikan asas kepastian hukum.
- c. Pada saat terjadi pemberhentian Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dari jabatan struktural eselon II, kedudukan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding belum diangkat sebagai pejabat fungsional, karena :
  - (i) Belum ada formasi jabatan ;
  - (ii) Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding belum memenuhi angka kredit untuk diangkat dalam jabatan fungsional seperti diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 47/KEP/M.PAN/8/2002; dan
  - (iii) Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tidak pernah memilih untuk beralih ke dalam jabatan fungsional sebagaimana ditentukan pada Bagian IX, Angka 9.4. butir 9.4.2, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 145 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya.

Padahal salah satu syarat untuk diberhentikan seorang Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural adalah keharusan adanya alasan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah diangkat dalam jabatan fungsional (vide ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor. 100 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 13 Tahun 2002) ;

7. Bahwa dengan mencermati ketiga fakta hukum tersebut, maka terdapat bukti yang kuat bahwa tindakan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding yang memberhentikan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dari jabatan struktural eselon II adalah keputusan yang mengabaikan asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan Negara, sehingga telah patut secara hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta untuk membatalkan putusan Judex Factie dan kemudian mengadili sendiri perkara aquo.

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 139 K/TUN/2008.



**Tentang pemaksaan kehendak secara sepihak Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding sehubungan dengan pengangkatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam jabatan fungsional.**

8. Bahwa petitum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding yang meminta kepada yang mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. 17/K Tahun 2006 tertanggal 22 Desember 2006 tersebut, dilakukan karena Surat Keputusan No. 17/K Tahun 2006 tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas profesionalitas dalam penyelenggaraan Negara yang baik.

9. Bahwa pengangkatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan adalah rekayasa semata-mata yang dilakukan oleh Tergugat dalam rangka menghindari tuduhan pelanggaran ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor. 100 Tahun 2000 juncto Peraturan Pemerintah Nomor. 13 Tahun 2002 tersebut. Kesimpulan rekayasan ini dapat dibuktikan dari hal-hal sebagai berikut :

Ketika Surat Keputusan Pemberhentian dikeluarkan pada tanggal 19 Desember 2006, formasi jabatan fungsional di Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI tidak/belum diadakan. Atas dasar ini maka lajur 5 dan 6 Lampiran Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat/Pembanding tidak mencantumkan data atau keterangan mengenai pengangkatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding dalam jabatan fungsional. Bahwa pada akhirnya Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding mengeluarkan Surat Keputusan No. 17/K Tahun 2006 (bukti P-7 yang fisik Surat Keputusan tersebut tidak pernah diserahkan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding, adalah sebuah rekayasa semata-mata untuk menghindarkan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dari tuduhan pelanggaran ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor. 100 Tahun 2000 juncto Peraturan Pemerintah Nomor. 13 Tahun 2002.

Berdasarkan memorandum Nomor. M-12/PD-VII/LH/01/2007 tanggal 22 Januari 2007 (Bukti P-13) yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kementerian Negara Lingkungan Hidup baru disampaikan Formulir Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk mengisi datanya sendiri. Ini berarti bahwa pengangkatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding sebagai Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI, bukan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural, melainkan sebuah rekayasa semata-mata guna menghindari tuduhan pelanggaran





ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor. 100 Tahun 2000 juncto Peraturan Pemerintah Nomor. 13 Tahun 2002.

Pengangkatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding sebagai Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI secara material dan formal prosedural bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Syarat Material Pengangkatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan tidak terpenuhi.

(a) Ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 08 Tahun 2002 dan Nomor. 22 Tahun 2002 dan Nomor. 22 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya (bukti P-14), menegaskan bahwa : Disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengangkatan Pengendali Dampak Lingkungan harus didasarkan pada formasi jabatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.

Selain itu, ketentuan Pasal 22 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 47/KEP/M.PAN/8/2002 (bukti P-15) menegaskan bahwa : pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengendali Dampak Lingkungan harus :

- a. Sesuai dengan formasi Jabatan Pengendali Dampak Lingkungan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
- b. Memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk jenjang jabatannya.

Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa formasi jabatan untuk pengangkatan Pengendali Dampak Lingkungan harus telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan formasi jabatan tersebut harus telah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN, baru kemudian diangkat seseorang untuk menduduki jabatan bersangkutan. Kemudian harus sudah memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan. Ini merupakan syarat material yang wajib dipenuhi oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding sebelum mengangkat Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding untuk menduduki jabatan Pengendali Dampak Lingkungan. Dalam kenyataannya Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding telah bertindak sendiri dan sama sekali mengabaikan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 139 K/TUN/2008.



Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 08 Tahun 2002 dan Nomor. 22 Tahun 2002 tersebut. Selain itu, dengan bukti P-13, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding belum memiliki angka kredit kumulatif minimal yang disyaratkan. Jadi ini merupakan bentuk pemaksaan kehendak Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding terhadap Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding.

(b) Ketentuan Pasal 21 ayat (2) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 47/KEP/M.PAN/8/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya (bukti P-15), mengatur sebagai berikut :

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Pengendali Dampak Lingkungan Ahli, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana/Diploma IV sesuai kualifikasi yang ditentukan ;
- b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan III/a.
- c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian dampak lingkungan dan memperoleh sertifikat lulus, dan
- d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Dari ketentuan tersebut, ternyata Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tidak memenuhi syarat secara kumulatif, yaitu bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian dampak lingkungan dan belum pernah memperoleh sertifikat lulus. Dengan demikian pengangkatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam jabatan Pengendali Dampak Lingkungan tidak memenuhi syarat material sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 47/KEP/M.PAN/8/2002 tersebut.

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding tidak memenuhi prosedur juridis formal dalam rangka mengangkat Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk menduduki jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan.

- a. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 145 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan angka Kreditnya, Bagian, IX, Angka 9.4 (bukti P-16) ditegaskan bahwa Pengangkatan melalui perpindahan adalah pemindahan dari pejabat struktural atau jabatan fungsional lainnya ke dalam jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.



Selanjutnya, pada bagian IX, Angka 9.4 butir 9.4.1 sub 2 disebutkan syarat pengangkatan melalui perpindahan untuk jabatan Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Ahli adalah sebagai berikut :

- a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan.
- b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda (III/a) ;
- c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian dampak lingkungan dan memperoleh sertifikat tanda lulus.

Contoh :

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan yang diakreditasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

- d. Memiliki pengalaman kerja di bidang pengendalian dampak lingkungan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun ;
- e. Berusia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya.
- f. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Bahwa syarat-syarat yang diatur dalam Bagian IX, Angka 9.4 butir 9.4.1 sub (2) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 145 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya, merupakan syarat kumulatif, yang berarti harus terpenuhi semuanya. Faktanya Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tidak memenuhi syarat butir c dan d ;

- c. Prosedur perpindahan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional, diatur pada Bagian IX, Angka 9.4 butir 9.4.2 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 145 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan sebagai berikut (bukti P-16) :

**9.4.2. Prosedur Perpindahan Jabatan.**

1. Unit kerja Kepegawaian menerbitkan Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan atas nama yang bersangkutan, yang salinannya antara lain disampaikan kepada unit kerja dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut bekerja.
2. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengusulkan kepada pimpinan unit kerjanya untuk memperoleh persetujuan perpindahan jabatan



menjadi Pengendali Dampak Lingkungan Hidup, dengan melampirkan persyaratan dokumen yang meliputi :

- a. Fotokopi Surat Keputusan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil terakhir.
- b. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir.
- c. Fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan yang diakreditasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
- d. Fotokopi DP-3 tahun terakhir.
- e. Tugas, pokok dan fungsi unit kerja yang bersangkutan.
- f. Surat keterangan atasan langsung yang bersangkutan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bekerja di bidang pengendalian dampak lingkungan.
- g. Surat penugasan penempatan pada unit kerja yang bersangkutan.

Dari bunyi ketentuan tersebut, diperoleh 3 (tiga) syarat utama dalam rangka memenuhi prosedur formal juridis pemindahan seorang PNS dari Jabatan Struktural ke dalam jabatan fungsional, yaitu :

- (1) Perpindahan dari Jabatan Struktural ke jabatan fungsional merupakan inisiatif, kehendak atau kemauan dari PNS yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan usulan yang disampaikan kepada pimpinan unit kerjanya.
- (2) Surat Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan PNS yang bersangkutan merupakan satu SK, yang hanya dikeluarkan oleh Unit Kerja Kepegawaian (bukan oleh Menteri); dan
- (3) Usulan perpindahan tersebut harus disertai lampiran, yang antara lain, fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan yang diakreditasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup, surat keterangan atasan langsung yang bersangkutan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bekerja di bidang pengendalian dampak lingkungan, dan surat penugasan penempatan pada unit kerja yang bersangkutan ;

Dalam perkara aquo, ternyata ketiga syarat formil tersebut tidak pernah ada. Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tidak pernah mengajukan usul perpindahan jabatan. Pemberhentian tersebut semata-mata keputusan sepihak Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dengan mengabaikan prosedur hukum formil, sehingga keputusan pemberhentian Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan struktural eselon II dan pengangkatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan cacat hukum dan tidak sah sehingga secara hukum patut dibatalkan.

10. Bahwa pada hakekatnya, jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan adalah jabatan karier, sebagaimana halnya juga jabatan struktural. Pengisian formasi jabatan fungsional dilakukan dengan memperhatikan pengalaman, keahlian dan rencana pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Adalah persepsi yang sangat keliru jika Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding menganggap bahwa jabatan fungsional adalah jabatan alternatif yang hanya sekedar menampung Pegawai Negeri Sipil yang tidak mendapat formasi jabatan struktural.

Oleh karenanya, maka pengangkatan dalam jabatan fungsional yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding terhadap Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam kasus aquo, adalah bertentangan dengan asas profesionalitas dalam penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide ketentuan Pasal 3 angka 6 dan penjelasan Undang-undang Nomor. 28 Tahun 1999).

11. Bahwa secara administratif juridis, pemberhentian Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dari jabatan struktural eselon II tersebut harus memiliki alasan-alasan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 100/2000 dan juga harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Keputusan KBKN Nomor. 13 Tahun 2002, Lampiran II.D.2. dan III D.4.c.2. tersebut ditegaskan antara lain :

- (i) Ada alasan yang jelas mengenai pemberhentian tersebut ;
- (ii) Harus berdasarkan usulan dari atasan langsung ;
- (iii) Meminta keterangan dari pejabat struktural yang bersangkutan yang akan diberhentikan tersebut, dan

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 139 K/TUN/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





12. Bahwa suatu Negara hukum menganut asas-asas umum penyelenggaraan Negara yang baik, yang salah satu adalah Asas Kepastian Hukum. Pengertian Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara (lihat misalnya Pasal 3 Undang-undang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN). Keputusan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding yang memberhentikan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dengan cara-cara yang mengabaikan peraturan perundang-undangan dan lebih mengedepankan kesewenang-wenangan, adalah cermin dari sikap penyelenggara Negara yang tidak baik.

13. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) butir a Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan apabila ternyata keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selengkapny ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) butir a Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 tersebut berbunyi sebagai berikut.

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi (Pasal 53 ayat (i)) ;

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Pasal 53 ayat (2) butir a dan b).

Hal. 34 dari 36 hal. Put. No. 139 K/TUN/2008.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Mengenai keberatan butir 1 s/d. butir 13 :

Bahwa keberatan butir 1 sampai dengan butir 13 tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie tidak salah dalam penerapan hukum, lagipula alasan-alasan tersebut merupakan pengulangan dalil yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Factie ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Dra TINA ARTINI, MA** harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Dra TINA ARTINI, MA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SENIN, TANGGAL 31 AGUSTUS 2009** oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 139 K/TUN/2008.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc dan Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh serta Benar Sihombing, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

## Hakim-Hakim Anggota :

ttd.  
Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc  
ttd.  
Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.

## K e t u a :

ttd.  
Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.

## Panitera Pengganti :

ttd.  
Benar Sihombing, SH.MH.

## Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ...	Rp. 489.000,-
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp. 500.000,-</b>

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.  
NIP. 220.000.754.

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. 139 K/TUN/2008.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 37 dari 36 hal. Put. No. 139 K/TUN/2008.